



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR 10 TAHUN 2020**

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN PELAKSANA  
PADA PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa uraian tugas jabatan pelaksana perlu ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2017 telah ditetapkan Uraian Tugas Jabatan Pelaksana pada Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - c. bahwa sehubungan dengan adanya evaluasi terhadap uraian tugas jabatan pelaksana pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu tinjau kembali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Jabatan Pelaksana pada Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil

5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0082) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0102);
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 112 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN PELAKSANA PADA PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Batasan Pengertian dan Defenisi

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
2. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan pegawai Aparatur Sipil Negera selain jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta pelayanan administrasi pemerin tahan dan pembangunan.
4. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan  
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah agar setiap pejabat pelaksana pada Perangkat Daerah dapat mengetahui secara jelas tugas dan tanggungjawab serta tujuan yang menjadi hasil akhir yang ingin dicapai dari setiap tugasnya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah dalam rangka efisiensi, efektifitas dan meningkatkan pelayanan administrasi dalam pelaksanaan tugas tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada Perangkat Daerah *al*

BAB II  
KEDUDUKAN

Pasal 3

Jabatan Pelaksana merupakan jabatan non struktural yang berkedudukan di bawah jabatan struktural dan bertanggungjawab kepada pejabat struktural pada Perangkat Daerah.

BAB III  
URAIAN TUGAS

Pasal 4

- (1) Uraian Tugas Jabatan Pelaksana merupakan pedoman umum bagi pejabat pelaksana pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas hariannya.
- (2) Uraian Tugas Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XL dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 45 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pelaksana pada Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 20 Januari 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 2020

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

**BENEDIKTUS POLO MAING**